



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR
72 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Bupati/ Walikota untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan penyesuaian berupa pengurangan Alokasi Dana Alokasi Umum Bidang pekerjaan umum senilai Rp31.948.482.000,00 dan pengurangan Dana Alokasi Khusus sebesar 33.942.495.000,00;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah agar melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan yang berasal Transfer Ke Daerah(TKD) dan Efisiensi belanja dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2025;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c, perlu menetapkan Perubahan Penjabaran Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);

19. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Yang Bekerja Di Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan

Efisiensi...

Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 72);
31. Surat Edaran Bupati Tanah Bumbu nomor : B/900.1/65/BBPKAD-ANG/II/2025 tentang Kewenangan Persetujuan Nota Dinas/ Telaahan Staf Dalam Kegiatan Efisiensi Belanja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 72 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 ...

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.090.942.388.478,00 (Tiga Triliun Sembilan Puluh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp2.693.766.038.536,00 (Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.525.245.445.493,00 (Dua Triliun Lima Ratus Dua Puluh Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.520.593.043,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah).

3. Ketentuan dalam Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.543.376.927.935,00 (Tiga Triliun Lima Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. Belanja tidak...

- c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
4. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp2.276.198.462.451,40 (Dua Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Empat Puluh Sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp929.722.992.557,40 (Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Empat Puluh Sen).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.003.344.945.860,00 (Satu Triliun Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp319.790.464.634,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.340.059.400,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).
5. Ketentuannya dalam Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp929.722.992.557,40 (Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan...

Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Empat Puluh Sen), yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN;
- b. tambahan penghasilan ASN;
- c. gaji dan tunjangan DPRD;
- d. gaji dan tunjangan KDH dan WKDH;
- e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH; dan
- f. belanja pegawai BLUD.

6. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf a direncanakan sebesar Rp524.649.485.212,40 (Lima Ratus Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah Empat Puluh Sen) yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. tunjangan PPH ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;
 - i. iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp380.139.814.463,10 (Tiga Ratus Delapan Puluh Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah Sepuluh Sen).
- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.234.548.867,96 (Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen).
- (4) Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.204.544.500,00 (Enam Miliar Dua Ratus Empat

Juta ...

Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

- (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.550.662.738,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
 - (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.794.718.548,30 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Sen).
 - (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.209.508.009,32 (Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Sembilan Rupiah Tiga Puluh Dua Sen).
 - (8) Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.727.773.499,12 (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Dua Belas Sen).
 - (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp23.071.666,60 (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Sen).
 - (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.853.892.805,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah).
 - (11) Jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp848.864.952,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
 - (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar 3.062.085.163,00 (Tiga Miliar Enam Puluh Dua Juta Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
7. Ketentuan dalam Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf b direncanakan sebesar Rp376.666.822.162,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
 - (2) penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp205.522.214.402,00 (Dua Ratus Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dua Rupiah).
 - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.301.984.498,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.655.122.000,00 (Dua Puluh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.889.994.681,00 (Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
 - (6) tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp109.297.506.581,00 (Seratus Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
8. Ketentuan dalam Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat huruf d direncanakan sebesar Rp2.371.364.975,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/ WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/ WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus KDH/ WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/ WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/ WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/ WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan pajak daerah;
 - k. belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan retribusi daerah; dan
 - l. Belanja jasa pengelolaan BMD KDH;
- (2) Belanja gaji pokok KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.102.700,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.314.378,00 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp171.184.860,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.815.470,00 (Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.846.919,00 (Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.709.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

(8) Belanja ...

- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.463.360,00 (Empat Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).
 - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kematian kerja KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).
 - (11) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.873.599.000,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
 - (12) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp146.529.288,00 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
 - (13) Belanja jasa pengelolaan BMD bagi KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp22.800.000 (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
9. Ketentuan dalam Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.003.344.945.860,00 (Satu Triliun Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas; dan
- e. belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat.

10. Ketentuan ...

10. Ketentuan dalam Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp221.243.168.637,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
- (2) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp433.315.572.677,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf c direncanakan sebesar Rp78.939.728.090,00 (Tujuh Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf d direncanakan sebesar Rp69.317.809.000,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf e direncanakan sebesar Rp39.724.046.900,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

11. Ketentuan dalam Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp319.790.464.634,00 (Tiga Ratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.398.020.000,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.730.782.634,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.433.964.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.655.358.000,00 (Sembilan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

12. Ketentuan dalam Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.340.059.400,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.865.059.400,00 (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.475.000.000,00 (Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

13. Ketentuan dalam Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37 ...

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp779.678.841.066,60 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
 - (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.017.301.900,00 (Tiga Miliar Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.091.279.718,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp145.883.946.423,00 (Seratus Empat Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp515.635.706.911,60 (Lima Ratus Lima Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah Enam Puluh Sen).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.481.711.814,00 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.568.894.300,00 (Empat Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).
14. Ketentuan dalam Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38...

Pasal 38

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.017.301.900,00 (Tiga Miliar Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah persil;

15. Ketentuan dalam Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.091.279.718,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.386.485.900,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.612.000.000,00 (Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp176.297.500,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

(5) Belanja ...

- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp426.255.800,00(Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.474.049.976,00 (Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.435.827.700,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.383.824.260,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.428.067.340,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.840.856.135,00 (Lima Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp828.545.604,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.539.400.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

(15) Belanja ...

- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp380.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp9.684.822.850,00 (Sembilan Miliar Tujuh Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp5.406.846.653,00 (Lima Miliar Empat Ratus Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

16. Ketentuan dalam Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp145.883.946.423,00 (Seratus Empat Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal bangunan menara;
 - d. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - e. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.863.012.123,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Belas Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.280.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.406.554.300,00 (Sembilan Miliar Empat Ratus Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah).

(6) Belanja...

- (6) Belanja modal Gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.500.100.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Seratus Ribu Rupiah).

17. Ketentuan dalam Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp515.635.706.911,60 (Lima Ratus Lima Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah Enam Puluh Sen), yang terdiri atas :
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp248.798.325.800,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp210.607.883.911,60 (Dua Ratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah Enam Puluh Sen).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.755.000.000,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.224.497.200,00 (Lima Puluh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

18. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42 ...

Pasal 42

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.481.711.814,00 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.481.711.814,00 (Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

19. Ketentuan dalam Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.568.894.300,00 (Empat Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.

20. Ketentuan dalam Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp16.400.000.000,00 (Enam Belas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).

21. Ketentuan dalam Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45 ...

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d direncanakan sebesar Rp471.099.624.417,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.089.306.068,00 (Semilan Belas Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp452.010.318.349,00 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batulicin

pada tanggal 05 Mei 2025

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin

pada tanggal 05 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 29